

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, produktivitas kerja dan wibawa, serta motivasi kerja pegawai telah diatur penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
 - b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi atas penggunaan pakaian dinas pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk mengatur penggunaan pakaian dinas pada Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terhadap Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Camat, Lurah dan Satuan di lingkungan pemerintah daerah;
6. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Pejabat adalah pegawai yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas harian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan pejabat struktural atau yang disamakan, serta petugas protokol, ajudan, dan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dari luar negeri dan dipakai di malam hari.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian untuk upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai pada waktu mengikuti upacara.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai pada hari-hari tertentu.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atribut lainnya.
18. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
19. Nama pemerintah daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.

20. Lambang daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian, dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
21. Tanda pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi pakaian dinas adalah :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai;
- d. menunjukkan identitas pegawai.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas meliputi:
 - 1). PDU;
 - 2). PSL;
 - 3). PSR;
 - 4). PSH;

- 5). PDH;
 - 6). PDL.
- b. Pakaian Dinas Khusus meliputi :
- 1). pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - 2). pakaian batik;
 - 3). pakaian olah raga;
 - 4). pakaian muslim;
 - 5). pakaian adat daerah.

Bagian Ketiga PDU

Paragraf 1

PDU Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4

- (1) PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit yang seluruhnya berwarna putih;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
 - b. rok warna putih 15 cm di bawah lutut;

- c. sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (3) PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
 - b. rok panjang warna putih di bawah lutut;
 - c. kaos kaki sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
 - e. kerudung disesuaikan dengan warna pakaian.
- (4) PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita hamil menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
 - b. rok warna putih 15 cm di bawah lutut;
 - c. sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Paragraf 2

PDU Camat dan Lurah

Pasal 5

PDU Camat dan Lurah sebagai berikut :

- (1) PDU Camat dan Lurah pria menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit tertutup warna putih;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang jasa.
- (2) PDU Camat dan Lurah wanita menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
 - b. rok warna putih 20 cm di bawah lutut;
 - c. sepatu fantovel warna putih.
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang jasa.
- (3) PDU Camat dan Lurah untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 3

PDU Pegawai Dinas dan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor, pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) PDU Pegawai Dinas dan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bagian bawah baju;
 - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem pemadam kebakaran;

- d. sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi/penguasaan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - n. badge Dinas Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - o. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
 - q. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Dinas Perhubungan;
 - r. kaos kaki hitam;
 - s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDU Pegawai Dinas dan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bagian bawah baju;

- b. rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Dinas Perhubungan;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- j. tanda kualifikasi/penguasaan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- l. badge Dinas Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- n. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- o. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Dinas Perhubungan;
- p. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa bertali;
- q. PDU Pegawai Dinas dan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 4

PDU Pegawai UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Pasal 7

- (1) PDU Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bagian bawah baju;
 - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - d. sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi/penguasaan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. m.tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - n. badge Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

- o. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
 - q. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
 - r. kaos kaki hitam;
 - s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDU Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bagian bawah baju;
 - b. rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - j. tanda kualifikasi/penguasaan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - l. badge Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

- m. m.badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- n. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- o. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
- p. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa bertali;
- q. PDU Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 5

PDU Pegawai Satuan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- (1) PDU pegawai satuan pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - j. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - k. tanda kualifikasi/pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - m. tulisan Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - o. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - q. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
 - r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 - s. kaos kaki hitam;
 - t. sepatu kulit bersol karet dengan warna hitam dan bertali.
- (2) PDU pegawai satuan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;

- b. celana rok warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- j. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- k. tanda kualifikasi/pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- o. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- p. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- q. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki hitam;
- t. sepatu kulit bersol karet dengan warna hitam tidak bertali;

- u. PDU pegawai satuan wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 6

PDU Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) PDU Pengawas Ketenagakerjaan pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, warna coklat muda berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang pengawas ketenagakerjaan;
 - b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - c. topi pet warna coklat tua seperti celananya menggunakan emblem Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. pakaian lengan panjang berwarna putih dikenakan dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tanda jabatan fungsional dipasang di atas saku baju sebelah kiri;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tanda kualifikasi/penugasan di atas papan nama sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - k. badge Pengawas Ketenagakerjaan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

- l. badge Pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - m. tulisan BINWASNAKER dikenakan di atas badge pengawas ketenagakerjaan;
 - n. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
 - o. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pengawas Ketenagakerjaan;
 - p. kaos kaki hitam;
 - q. sepatu kulit bersol karet dengan warna hitam dan bertali.
- (2) PDU Pengawas Ketenagakerjaan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, warna coklat muda berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang pengawas ketenagakerjaan;
 - b. rok warna coklat tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi pet warna coklat tua seperti celananya menggunakan emblem Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. pakaian lengan panjang berwarna putih dikenakan dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tanda jabatan fungsional dipasang di atas saku baju sebelah kiri;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tanda kualifikasi/penugasan di atas papan nama sebelah kanan;

- j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- k. badge Pengawas Ketenagakerjaan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- l. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- m. tulisan BINWASNAKER dikenakan di diatas badge pengawas ketenagakerjaan;
- n. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- o. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pengawas Ketenagakerjaan;
- p. kaos kaki hitam;
- q. sepatu kulit bersol karet dengan warna hitam dan bertali;
- r. PDU Pengawas Ketenagakerjaan wanita hamil atau berjilbab menyesuaikan.

Bagian Keempat PSL

Pasal 10

- (1) PSL Walikota dan Wakil Walikota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi;
 - d. tanda jabatan dan peci hitam nasional.
- (2) PSL Walikota dan Wakil Walikota wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas warna gelap;

- b. rok 20 cm di bawah lutut warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi;
 - d. tanda jabatan dan peci hitam nasional.
- (3) PSL Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi;
 - d. tanda jabatan.
- (4) PSL Walikota dan Wakil Walikota wanita hamil menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas warna gelap;
 - b. rok 20 cm dibawah lutut warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi;
 - d. tanda jabatan.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas tertentu, pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSL.
- (2) Penggunaan PSL bagi pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tanpa menggunakan tanda jabatan.

Bagian Kelima PSR

Pasal 12

- (1) PSR 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. celana panjang dengan warna sama;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan peci hitam nasional.
- (2) PSR 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 20 cm di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan.
- (3) PSR 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab menggunakan atribut dan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang, kerah berdiri dan tertutup, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok panjang dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan;

- (4) PSR 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita hamil menggunakan atribut dan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 20 cm di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan;

Pasal 13

- (1) PSR 2 Walikota dan Wakil Walikota untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. celana panjang dengan warna sama;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan peci hitam nasional.
- (2) PSR 2 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 20 cm di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan:

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas tertentu, pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSR.
- (2) Penggunaan PSR bagi pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tanpa menggunakan tanda jabatan.

Bagian Keenam PSH

Pasal 15

- (1) PSH 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. celana panjang dengan warna sama;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 20 cm di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;

- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PSH 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, kerah berdiri dan tertutup, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok panjang dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PSH 1 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita hamil menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 20 cm di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PSH 2 Walikota dan Wakil Walikota untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas sebelah kiri dan kanan, kancing 5 (lima) buah;
 - b. celana panjang dengan warna sama;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI dan papan nama;
 - e. lambang jabatan.

- (2) PSH 2 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas sebelah kiri dan kanan, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 20 cm di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI dan papan nama.
- (3) PSH 2 Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PSH 2 Pejabat Eselon II dan III untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas sebelah kiri dan kanan, kancing 5 (lima) buah;
 - b. celana panjang dengan warna sama;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI dan papan nama.
- (2) PSH 2 Pejabat Eselon II dan III untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas sebelah kiri dan kanan, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 20 cm di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu kulit warna hitam;
 - d. lencana KORPRI dan papan nama.
- (3) PSH 2 Pejabat Eselon II dan III untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas tertentu, pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol, serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSH 1 dan PSH 2 tanpa menggunakan tanda jabatan.

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

PDH Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 19

- (1) PDH Walikota dan Wakil Walikota untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit yang seluruhnya berwarna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah daerah, lambang daerah, muts, tanda pengenalan, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa, serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit yang seluruhnya berwarna hitam;

- d. lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah daerah, lambang daerah, muts, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa, serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah daerah, lambang daerah, muts, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa, serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kerudung disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Paragraf 2

PDH Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Pasal 20

- (1) PDH pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit yang seluruhnya berwarna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama pemerintah daerah, lambang daerah, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PDH pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 - c. sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama pemerintah daerah, lambang daerah, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH pegawai wanita berjilbab menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama pemerintah daerah, lambang daerah, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kerudung disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Paragraf 3

PDH Camat dan Lurah

Pasal 21

- (1) PDH Camat dan Lurah disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ditambahkan tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) Tanda jabatan untuk camat dan lurah dikenakan di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku.
- (3) Tanda pangkat untuk camat dan lurah dikenakan pada pundak baju.

Paragraf 4

PDH Auditor pada Inspektorat

Pasal 22

- (1) PDH auditor untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu;
 - b. celana panjang;
 - c. sepatu kulit yang seluruhnya warna hitam;
 - d. lencana korpri, papan nama, dan tanda pengenal;
 - e. warna setelan abu abu, hijau tua, dan coklat tua;
- (2) PDH auditor untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang semi blazer;
 - b. celana panjang;
 - c. sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 - e. warna setelan abu abu, hujau tua dan coklat tua.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya digunakan oleh pegawai Inspektorat yang mempunyai jabatan fungsional auditor ketika melakukan pemeriksaan/audit.

Paragraf 5

PDH Petugas Medis UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan

Pasal 23

PDH petugas medis disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan ditambahkan penggunaan jas panjang berwarna putih.

Paragraf 6

PDH Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 24

- (1) PDH Pengawas Ketenagakerjaan pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek warna coklat muda, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi coklat tua;
 - d. kaos oblong warna coklat muda;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tanda jabatan fungsional dipasang di dada di atas tutup saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Unit Organisasi Ketenagakerjaan Kota Bogor dikenakan di atas lengan baju sebelah kiri;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;

- l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan di atas papan nama sebelah kanan;
 - m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - n. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - p. ikat pinggal dari kanvas berwarna hitam dengan sabuk terbuat dari kuningan berwarna emas diberi lambang;
 - q. kaos kaki hitam;
 - r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDH Pengawas Ketenagakerjaan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna coklat muda, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. rok warna coklat tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi warna coklat tua;
 - d. kaos oblong warna coklat muda.;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tanda jabatan fungsional dipasang di dada di atas tutup saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Unit Organisasi Ketenagakerjaan Kota Bogor dikenakan di atas lengan baju sebelah kiri;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan diatas papan nama sebelah kanan;
- m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- n. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
- p. ikat pinggal dari kanvas berwarna hitam dengan sabuk terbuat dari kuningan berwarna emas diberi lambang;
- q. kaos kaki hitam;
- r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- r. khusus bagi wanita berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- s. PDH Pengawas Ketenagakerjaan untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 7

PDH Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 25

- (1) PDH pegawai dinas untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek warna abu-abu muda, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi bivak (mute) warna biru tua menggunakan monogram Perhubungan;
 - d. tanda pangkat dikenakan masing-masing pada lidah bahu baju;
 - e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri ;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan unit kerja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI bagi yang telah memiliki kualifikasi;
 - k. tanda pengenal dikenakan di saku sebelah kiri;
 - l. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. nama lokasi unit kerja dikenakan di atas lambang Perhubungan;
 - n. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. nama pemerintah daerah di kenakan di atas lambang daerah;
 - p. ikat pinggang kecil berlambang Perhubungan;
 - q. kaos kaki warna hitam;
 - r. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDH pegawai dinas perhubungan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna abu-abu muda, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi bivak (mute) warna biru tua menggunakan monogram Perhubungan;
 - d. tanda pangkat dikenakan masing-masing pada lidah bahu baju;
 - e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri ;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan unit kerja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI bagi yang telah memiliki kualifikasi;
 - k. tanda pengenal dikenakan di saku sebelah kiri;
 - l. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. nama lokasi unit kerja dikenakan di atas lambang Perhubungan;
 - n. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - p. ikat pinggang kecil berlambang Perhubungan;
 - q. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.
 - r. khusus bagi wanita berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang.
- (3) Model PDH pegawai dinas untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 8

PDH Petugas UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Pasal 26

- (1) PDH petugas UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;

- n. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - o. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - q. ikat pinggal kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - r. kaos kaki hitam;
 - s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDH UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;

- m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- n. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- o. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- p. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
- q. ikat pinggal kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali;
- s. khusus bagi wanita berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- t. PDH Pemadam Kebakaran untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 9

PDH pada Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 27

- (1) PDH Pria menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja warna kuning muda (***yellow pale***), dengan ketentuan;
 - 1) Pelaksana; Kemeja lengan pendek menggunakan lambang Kota Bogor, Identitas Unit Kerja dan Tanda Penugasan.
 - 2) Eselon IV Kemeja *lengan pendek dan memakai dasi* warna coklat tua.
 - 3) Eselon II dan III . Kemeja lengan panjang dan memakai dasi warna coklat tua serta mengenakan blazer Warna Coklat Tua.
 - b. Celana panjang berwarna Coklat tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang;
 - c. Ikat pinggang kulit berwarna hitam;
 - d. Sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki warna hitam;

- e. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal PNS Kota Bogor;
- (2). PDH Wanita menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja warna kuning muda (**yellow pale**), dengan ketentuan;
 - 1) Pelaksana; kemeja lengan pendek menggunakan lambang Kota Bogor, Identitas Unit Kerja dan Tanda Penugasan.
 - 2) Eselon IV Kemeja warna kuning muda (**yellow pale**) serta mengenakan blazer Warna Coklat Tua.
 - 3) Eselon III dan II Kemeja warna kuning muda (**yellow pale**) serta mengenakan blazer Warna Coklat Tua.
 - b. Rok warna Coklat tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, dan bagi petugas lapangan dapat menggunakan celana panjang warna Coklat Tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping terbuka.
 - c. Ikat pinggang berwarna hitam;
 - d. Sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
 - e. Lencana KORPRI papan nama, tanda pengenal PNS Kota Bogor.
- (3). PDH untuk wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan:

Paragraf 10

PDH Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 28

- (1) PDH petugas khusus pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, berlidah pendek, warna krem;
 - b. celana panjang warna coklat tua;

- c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit yang seluruhnya warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan dasi warna coklat.
- (2) PDH petugas khusus wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang, berlidah pendek, warna krem;
 - b. celana warna krem;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit yang seluruhnya warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama dengan baju dalam warna putih/krem.
- (3) PDH petugas khusus untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 11

PDH Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Pasal 29

PDH Bantuan Hukum PNS Pemerintah Kota Bogor dalam ber-acara di pengadilan dan pendampingan dapat berpakaian kemeja dengan mengenakan dasi.

Paragraf 12

PDH Pegawai Satuan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 30

- (1) PDH pegawai satuan pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- m. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- n. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- o. tulisan Dalam Negeri dikenakan di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;

- r. ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. kaos kaki warna hitam;
 - t. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDH pegawai satuan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - k. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - m. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

- n. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - o. tulisan Dalam Negeri dikenakan di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja;
 - p. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
 - r. ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. kaos kaki warna hitam;
 - t. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali;
 - u. khusus bagi wanita berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
 - v. PDH pegawai satuan untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.
- (3) PDH Penyidik Pegawai Negeri Sipil pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi pet warna hitam menggunakan emblem Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- f. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - g. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - i. badge Penyidik Pegawai Negeri Sipil dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - j. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
 - l. ikat pinggang kecil berlambang KORPRI;
 - m. kaos kaki warna hitam;
 - n. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (4) PDH Penyidik Pegawai Negeri Sipil wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi pet warna hitam menggunakan emblim Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - g. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

- h. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- i. badge Penyidik Pegawai Negeri Sipil dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- j. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- l. ikat pinggang kecil berlambang KORPRI;
- m. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali;
- n. khusus bagi wanita berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- o. PDH pegawai satuan untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Bagian Kedelapan PDL

Paragraf 1

PDL Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 31

- (1) PDL pegawai dinas pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang warna abu-abu, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;

- c. topi pet warna biru tua menggunakan emblim Dinas Perhubungan;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Dishub dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - n. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - o. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - q. ikat pinggal kecil berlambang Perhubungan;
 - r. kaos kaki hitam;
 - s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDL pegawai dinas wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang warna abu-abu, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 - c. topi jungle warna biru tua menggunakan emblem Perhubungan;
 - d. tanda pangkat dikenakan masing-masing pada lidah bahu baju;
 - e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan unit kerja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI bagi yang telah memiliki kualifikasi;
 - k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - l. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n. nama lokasi unit kerja dikenakan di atas lambang perhubungan;
 - o. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - p. ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas lambang Perhubungan;
 - q. kaos kaki warna hitam;
 - r. sepatu laras panjang terbuat dari kulit warna hitam.
- (3) PDL petugas pengujian kendaraan bermotor pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi jungle pet warna biru tua menggunakan Perhubungan;
 - d. tanda pangkat dikenakan masing-masing pada lidah bahu baju;
 - e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan unit kerja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI bagi yang telah memiliki kualifikasi;
 - k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - l. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. nama lokasi unit kerja dikenakan di atas lambang Perhubungan;
 - n. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - p. ikat pinggang kecil berlambang Perhubungan;
 - q. kaos kaki warna hitam;
 - r. sepatu laras panjang terbuat dari kulit warna hitam.
- (4) PDL petugas pengujian kendaraan bermotor wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
- c. topi jungle pet warna biru tua menggunakan Perhubungan;
- d. tanda pangkat dikenakan masing-masing pada lidah bahu baju;
- e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- f. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan unit kerja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- j. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI bagi yang telah memiliki kualifikasi;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- l. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. nama lokasi unit kerja dikenakan di atas lambang Perhubungan;
- n. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
- p. ikat pinggang kecil berlambang Perhubungan;
- q. kaos kaki warna hitam;
- r. sepatu laras panjang terbuat dari kulit warna hitam;
- s. PDL petugas pengujian kendaraan bermotor untuk wanita hamil dan atau berjilbab menyesuaikan.

(5) PDL petugas juru parkir pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang warna oranye, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi jungle pet warna oranye dan coklat menggunakan emblim pemerintah daerah;
 - d. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri;
 - e. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - f. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - g. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - h. nama lokasi unit kerja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - i. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - j. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - k. ikat pinggang kecil berlambang KORPRI;
 - l. kaos kaki warna hitam;
 - m. sepatu kulit warna hitam dan bertali.
- (6) PDL petugas juru parkir wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang warna oranye, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi jungle pet warna oranye dan coklat menggunakan emblim pemerintah daerah;

- d. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri;
- e. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- f. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- g. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- h. nama lokasi unit kerja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- i. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- j. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
- k. ikat pinggang kecil berlambang KORPRI;
- l. kaos kaki warna hitam;
- m. sepatu kulit warna hitam dan bertali;
- n. PDL petugas juru parkir untuk wanita hamil dan atau berjilbab menyesuaikan

Paragraf 2

PDL Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 32

- (1) PDL Petugas penertiban menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kaos lengan panjang warna coklat muda dengan lingkaran lengan warna coklat tua, pada bagian belakang bertuliskan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
 - b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna coklat tua tanpa lipatan dibawah, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku tempel di samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah Saku tempel di belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing.
 - c. Topi rimba warna coklat tua dengan lambang Kota Bogor pada bagian depan.

- d. Atribut Pemerintah Kota Bogor di depan sebelah kiri.
 - e. Ikat pinggang warna hitam.
 - f. Kaos kaki warna gelap.
 - g. Sepatu warna gelap (*safety shoes*).
- (2) Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan tugas lapangan selain tugas penertiban mengenakan rompi warna coklat tua bertuliskan Dinas Pendapatan Daerah di bagian belakang, saku tempel depan 4 (empat) buah dengan masing masing saku satu kancing.
- (3) Pakaian dinas lapangan untuk wanita hamil atau berjilbab menyesuaikan.

Paragraf 3

PDL Petugas UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Pasal 33

- (1) PDL petugas UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. draghrim (*bodybag*) dipakai di luar baju;
 - f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - g. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

- h. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - i. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - j. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - k. tulisan pemadam kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - l. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - m. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - n. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - o. tanda pengenal dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - p. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - q. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - r. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
 - s. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - t. kaos kaki hitam;
 - u. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDL UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;

- b. celana panjang warna biru tua dengan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. draghrim (*bodybag*) dipakai di luar baju;
- f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- o. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- r. ikat pinggal besar berlambang Pemadam Kebakaran;
- s. kaos kaki hitam;
- t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Paragraf 4

PDL Petugas Kebersihan dan Petugas Pertamanan

Pasal 34

PDL petugas kebersihan pria dan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kaos lengan panjang warna kuning dengan lingkaran lengan warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan "PEMERINTAH KOTA BOGOR

PETUGAS KEBERSIHAN";

- b. celana panjang warna hitam tanpa lipatan bawah, lis samping warna oranye *scotchlite*, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;

- c. topi pet warna kuning menggunakan lambang daerah;

- d. rompi warna hijau diberi lis warna oranye *scotchlite*, bagian belakang bertuliskan "PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

PETUGAS KEBERSIHAN";

- e. papan nama dikenakan pada bagian

- f. atas atas rompi sebelah kanan;

- g. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;

- h. lambang daerah dipasang di lengan kaos sebelah kiri;

- i. sepatu boot karet berwarna hitam.

Pasal 35

PDL petugas pertamanan pria dan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kaos lengan panjang warna hijau dengan lingkaran lengan warna hitam, pada bagian belakang bertuliskan "PEMERINTAH KOTA BOGOR
PETUGAS PERTAMANAN";
- b. celana panjang warna Hitam tanpa lipatan bawah, lis samping warna hijau *scotchlite*, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
- c. topi pet warna hijau menggunakan lambang daerah;
- d. rompi warna oranye diberi lis warna hijau *scotchlite*, saku depan 2 (dua) buah, bagian belakang bertuliskan "PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
PETUGAS PERTAMANAN";
- e. papan nama dikenakan pada bagian atas rompi sebelah kanan;
- f. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- g. lambang daerah dipasang di lengan kaos sebelah kiri;
- h. kacamata (*google*);
- i. sabuk pengaman (*safety belt*).

Paragraf 5

PDL Pegawai Satuan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 36

PDL pegawai Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. PDL I digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum menertibkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. PDL II digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) PDL I untuk pria dan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - k. tanda pengenal dipakai di atas saku sebelah kiri;
 - l. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tali peluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi;

- n. tulisan Dalam Negeri dikenakan di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas badge pemerintah daerah;
 - q. ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - r. kaos kaki warna hitam;
 - s. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (2) PDL II untuk pria dan wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah, rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah Kancing;
 - c. topi pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - k. tanda pengenal dipakai di atas saku sebelah kiri;
 - l. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - n. tulisan Dalam Negeri dikenakan di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas badge pemerintah daerah;
 - q. ikat pinggang besar berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - r. kaos kaki warna hitam;
 - s. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars) berwarna hitam dan bertali.
- (3) PDL bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak disamakan dengan warna seragam Satuan Polisi Pamong Praja tanpa pangkat.

Pasal 38

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja KORPRI;
 - b. celana panjang warna biru tua;

- c. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 - d. peci nasional warna hitam;
 - e. sepatu tertutup dan kaos kaki warna hitam.
- (2) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja KORPRI;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua;
 - c. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - d. peci nasional atau kerudung warna hitam;
 - e. sepatu tertutup dan kaos kaki warna hitam.
- (3) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil disesuaikan.

Pasal 39

- (1) Pakaian batik untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang motif batik;
 - b. celana panjang warna disesuaikan;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam;
 - d. tanda pengenal.
- (2) Pakaian batik untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang motif batik;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau celana panjang warna disesuaikan;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam;
 - d. tanda pengenal.

- (3) Pakaian batik untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil disesuaikan.

Pasal 40

- (1) Pakaian olah raga untuk pegawai pria dan wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olah raga (*training pack*);
 - c. sepatu dan kaos kaki olah raga;
 - d. tanda pengenal.
- (2) Pakaian olah raga untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil disesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah daerah;
- h. lambang daerah;
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Paragraf Kesatu
Tutup Kepala

Pasal 42

Tutup kepala terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan;
- d. peci hitam nasional.

Paragraf Kedua
Tanda Pangkat

Pasal 43

(1) Tanda pangkat terdiri dari :

- a. tanda pangkat Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah;
- b. tanda pangkat lain yang menunjukkan pangkat dan golongan.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
- b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

(3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Paragraf Ketiga
Tanda Jabatan**

Pasal 44

- (1) Tanda jabatan terdiri dari :
 - a. tanda jabatan Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah;
 - b. tanda jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Paragraf Keempat
Lencana KORPRI**

Pasal 45

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Paragraf Kelima
Tanda Jasa**

Pasal 46

- (1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.

- (3) Tanda jasa dipakai oleh pegawai jenis PDU.
- (4) Tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

**Paragraf Keenam
Papan Nama**

Pasal 47

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Paragraf Ketujuh
Nama Pemerintah Daerah**

Pasal 48

- (1) Nama pemerintah daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis "PEMERINTAH KOTA BOGOR".

**Paragraf Kedelapan
Lambang Pemerintah Daerah**

Pasal 49

- (1) Lambang daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf Kesembilan Tanda Pengenal

Pasal 50

- (1) Tanda pengenal dipasang untuk menunjukkan identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (5) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
- (6) Tanda pengenal terdiri dari:
 - a. Bagian depan :
 1. foto pegawai dengan memakai PDH;
 2. lambang daerah;
 3. nama pemerintah daerah;
 4. nama komponen atau unit organisasi.
 - b. Bagian belakang :
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;

6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (7) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai terdiri dari :
- a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. warna oranye untuk pegawai non eselon;
 - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Ketiga Pemakaian Atribut

Pasal 51

- (1) Atribut PDH di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, peci hitam nasional, dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan peci hitam nasional.
- (5) PSL terdiri dari dasi dan peci hitam nasional.

- (6) Atribut PDL di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenalan.
- (7) Atribut PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Walikota untuk pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan pakaian batik, pakaian olah raga, pakaian muslim, dan pakaian adat daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Maret 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN